



KOTA AMBON
KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ASET DESA

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan aset desa;
- b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Huntuh-Durian Patah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
4. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Inventarisasi Aset Desa/Negeri (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
5. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan aset desa Hunuth/Durian Patah.
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengguna Aset Desa bertanggung jawab:
- a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.
 - b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Penggunaan aset desa berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas
 - b. Mutasi
 - c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 27 September 2022



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW

Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pengguna Aset Desa
Nomor : 10
Tahun : 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKKAN PENGGUNA
ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang	Kode Barang	Jumlah Barang
1	2	3	4	5	6
1	Yondri V.H. Kappuw, ST	Kepala Desa	Motor Dinas	<u>81.71.04.2001 1 2018</u> 3.02.01.04.00001	1 unit
2	Jesayas Siahaya	Kaur Keuangan	Motor Dinas	<u>81.71.04.2001 1 2018</u> 3.02.01.04.00002	1 unit
3	Astria Lina Tohatta	Kaur Perencanaan	Laptop Azuz	<u>81.71.04.2001 1 2018</u> 3.07.01.02.00001	1 unit
4	Vendly Hursepuny	Kasi Pemerintahan	Lamptop Azuz	<u>81.71.04.2001 1 2018</u> 3.07.01.02.00002	1 unit
5	Astria Lina Tohatta	Kaur Perencanaan	HP Samsung	<u>81.71.04.2001 5 2020</u> 3.06.02.01.001	1 unit
6	Abraham Tahalea	Sekretaris Desa	Laptop Accer	<u>81.71.04.2001 1 2021</u> 3.07.01.02.00003	1 unit

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 27 September 2022



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW